



LAPORAN KINERJA SETDA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LKIP DAN DOKUMEN AKIP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024


Kami Tim Kerja Peningkatan Nilai SAKIP (TKPNS) Provinsi Gorontalo selaku fasilitator telah mereviu Laporan Kinerja dan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja dan dalam dokumen akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gorontalo, Maret 2025

Fasilitator


Arrifah Tablan, S.Sos, M.Ec.Dev.
NIP. 19791028 200501 2012

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan hidayahNYA yang telah diberikan sehingga dokumen Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan penerapan tata pemerintahan yang baik serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, tingkat pencapaian yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian laporan kinerja Tahun 2024 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gorontalo, Februari 2025
Sekretaris Daerah,

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Isu Strategis
- E. Keadaan Pegawai
- F. Keadaan Sarana dan Prasarana
- G. Keuangan
- H. Sistematisasi LKIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- C. Strategi dan Arah Kebijakan
- D. Perjanjian Kinerja
- E. Rencana Anggaran
- F. Alokasi Anggaran per sasaran Strategis
- G. Instrumen Pendukung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
 2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun yang lalu
 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Daftar Tabel

- Tabel 1.1 Jumlah aparatur Sekretariat Daerah menurut komposisi struktur administrasi
- Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Penunjang Operasional Penunjang Sekretariat Daerah
- Tabel 1.3 Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
- Tabel 2.1 Rumusan Tujuan, Sasaran dan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo
- Tabel 2.2 Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026
- Tabel 2.3 Tujuan Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026
- Tabel 2.4 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026
- Tabel 2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026
- Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Tabel 2.7 Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo APBD Perubahan Tahun 2024
- Tabel 2.8 Anggaran Belanja Langsung Sasaran Strategis Tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Tahun Lalu
- Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan tahun lalu
- Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan tahun lalu

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





- Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPD
- Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra
- Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra
- Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional
- Tabel 3.12 Analisis efisiensi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Gambar 1.2 Diagram Jumlah ASN Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Gambar 1.3 Grafik profil kepegawaian berdasarkan tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Gambar 1.4 Diagram profil kepegawaian berdasarkan golongan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Gambar 2.1 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Gambar 2.2 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Gambar 2.3 Elektronik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD (e-Monev)

Gambar 2.4 Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas (SIM-PD)

Gambar 2.5 Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

Gambar 2.6 Aplikasi Akuntansi Persediaan

Gambar 2.7 Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA BMD)

Gambar 2.8 Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija)

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Mendorong Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





B. Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Sekretaris dengan jenjang eselonering I.b, membawahi Biro-biro dengan tingkat eselonering II.b, setiap Biro membawahi Bagian dengan tingkat eselonering III.a, masing-masing bagian membawahi sub bagian dengan tingkat eselonering IV.a, selain itu terdapat pula kelompok pejabat fungsional yang dibawah langsung oleh Kepala Biro. Secara rinci, susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Sekretaris Daerah selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo membawahi 3 (tiga) Asisten dan 6 (enam) Biro. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo secara Administratif mengkoordinasikan 3 (tiga) Staf Ahli Gubernur yaitu:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesra:
 1. Biro Pemerintahan dan Kesra
 2. Biro Hukum;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 1. Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
 2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Asisten Administrasi Umum
 1. Biro Organisasi; dan
 2. Biro Umum

Selain membawahi 3 (tiga) Asisten dan 6 (enam) Biro, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo secara Administratif mengkoordinasikan 3 (tiga) Staf Ahli Gubernur yaitu:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah dapat digambarkan pada gambar 1.1 berikut :

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.


Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

A. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



STAF AHLI GUBERNUR
 1. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK.
 2. STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN; DAN
 3. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Membantu Gubernur dalam Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif .

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

1. Pengekoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pegoordinasian Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
5. Pembinaan dan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

D. Isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah Gorontalo masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus menjadi tujuan perbaikan, antara lain:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien dan efektif belum membudaya;
4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
6. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan reward and punishment belum optimal;
7. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal.

E. Keadaan Pegawai Sekretariat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pastilah harus didukung dengan sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi yang di emban.

Guna mendukung dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dimaksud, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai sumberdaya manusia yang memadai, yang sesuai dengan kualifikasi jabatan. Kondisi SDM di Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2024.

Pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai baik dari kuantitas maupun kompetensi yang dibutuhkan. Adapun jumlah sumber daya manusia yang mendukung kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo disajikan dalam tabel dan gambar berikut :

Tabel 1.2
Jumlah ASN Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah
1.	Biro Pemerintahan dan Kesra	31 Orang
2.	Biro Hukum	26 Orang
3.	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	26 Orang
4.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	33 Orang
5.	Biro Organisasi	26 Orang
6.	Biro Umum	54 Orang
Jumlah		208 Orang

Selanjutnya, jumlah aparatur Sekretariat Daerah menurut unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Gambar 1.3
Diagram profil kepegawaian berdasarkan jumlah pegawai di setiap Biro



Selain Pegawai Negeri Sipil, kinerja Sekretariat Daerah juga didukung oleh tenaga penunjang operasional kegiatan yang bertugas di masing-masing unit kerja/Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah, dengan jumlah sebagai berikut honor:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 1.4
Keadaan Tenaga Penunjang Operasional Kegiatan
Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Biro Pemerintahan dan Kesra	10 Orang
2	Biro Hukum	10 Orang
3	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	10 Orang
4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	13 Orang
5	Biro Organisasi	15 Orang
6	Biro Umum	158 Orang
TOTAL		216 Orang

F. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, meja dan kursi kerja, peralatan komputer. Kondisi sarana prasarana di Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2024
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
(Biro Pemerintahan dan Kesra)

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1.	Mobil	3	
2.	Sepeda Motor	12	
3.	Global Positioning Sistem (GPS)	3	1 Rusak
4.	Mesin Ketik	5	3 Rusak
5.	Mesin Hitung Listrik	1	Rusak
6.	Rak Kayu	3	
7.	Brankas	2	1 Kecil, 1 Besar
8.	Lemari Kayu	10	5 Rusak
9.	White Board	2	
10.	Peta	2	
11.	Overhead Projektor	3	1 Rusak

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





12.	Display	1	
13.	Stabilizer	1	Rusak
14.	Mesin Finger	1	
15.	Meja Kayu/Rotan	1	
16.	Tempat Tidur Kayu	1	Berada di secretariat P2TP2A
17.	Meja Rapat	3	Berada di secretariat P2TP2A
18.	Kursi Rapat	1	Berada di secretariat P2TP2A
19.	Tenda	1	Rusak
20.	Meja Biro	3	
21.	Sofa	2	1 Rusak
22.	AC	8	
23.	Televisi	2	
24.	Wireles	1	Rusak
25.	Camera Digital	5	3 Rusak
26.	Handy Cam	4	Rusak
27.	Karpet	20	Sarana utk haji
28.	Gorden	1	Sarana utk haji
29.	PC	19	14 Rusak
30.	Laptop	30	15 Rusak
31.	Komputer mainframe	1	
32.	Printer	26	10 Rusak
33.	Scanner	1	
34.	Harddisk	3	
35.	Meja Kerja Eselon	10	
36.	Kursi Kerja Eselon	7	
37.	Lemari Arsip	5	
38.	Camera + Attachment	1	
39.	Proyektor + Attachement	1	
40.	Tape Recorder	1	Rusak
41.	Telepon/Fax	1	
42.	Meja tenis dan Volley Ball	1	Rusak

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 1.6
Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2024
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
(Biro Hukum)

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGA/KONDISI
1	Karpet	27	Baik
2	Lemari Arsip Pejabat	1	Baik
3	Dispenser	2	Baik
4	Monitor PC	2	Baik
5	Lemari Arsip	1	Baik
6	Mic Meja Conference	4	Baik
7	AC	3	Baik
8	Laptop	1	Baik
9	Tab	2	Baik
10	Kursi Pejabat Eselon II	1	Baik
11	Printer	1	Baik

Tabel 1.7
Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2024
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
(Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan)

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN/KONDISI
1	Mobil	2	Baik
2	Motor	5	Baik
3	Personal Komputer	20	Baik
4	Laptop/Notebook	10	Baik
5	Printer	12	Baik
6	Scanner	1	Baik
7	Kursi	40	Baik
8	Meja Kerja	40	Baik
9	Keja Rapat	1	Baik
10	Televisi	4	Baik
11	LCD	2	Baik
12	AC	10	Baik

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 1.8
Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2024
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
(Biro Pengadaan Barang dan Jasa)

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGA/KONDISI
1	Kendaraan bermotor roda 4	1 Unit	
2	Sepeda Motor	3 Unit	
3	AC Window	8 Unit	
4	Televisi	5 Unit	
5	Laptop	29 Unit	5 Unit rusak
6	PC Unit	13 Unit	5 unit rusak
7	Monitor	13 Unit	
8	Printer	36 Unit	10 rusak
9	PC Unit (ruang bidding)	6 Unit	
10	Kamera Conference	1 Unit	
11	Ac standing	1 Unit	
12	Kursi kerja	35 Unit	
13	Meja Frontlaine	2 Unit	
14	Kursi Tamu	1 Unit	
15	Kursi besi/metal	4 Unit	
16	Kursi rapat	8 unit	
17	Workstation Pokja	13 Unit	
18	Receptionist station	1 Unit	
19	Backdrop TV (nakas)	1 Unit	
20	Lemari Berkas	4 Unit	
21	Infocus	2 Unit	
22	Scaner	2 Unit	
23	Server	1 Paket	
24	Rak Besi	1 Unit	
25	UPS 20 KVA	1 Unit	
26	Hardisk	3 unit	
27	Acces Point	1 Unit	
28	Peralatan jaringan(mikrotik Router board)	1 Unit	
29	Orbit (mobile modem GSM/CDMA)	1 Unit	
30	CCTV	5 Unit	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 1.9
Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2024
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
(Biro Organisasi)

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN/KONDISI
1	AC	3 Unit	Baik
2	Printer	4 Unit	Baik
3	Notebook	10 Unit	Baik
4	Video Cam	1 Unit	Baik
5	TV	2 Unit	Baik
6	Kursi Kerja	20 unit	Baik
7	Meja Kerja	5 Unit	Baik
8	Meja Rapat	2 Unit	Baik
9	Scanner	1 Unit	Baik
10	Notebook	10 Unit	Baik
11	Tablet	1 Unit	baik

Tabel 1.10
Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2024
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
(Biro Umum)

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	MERK / TYPE	TAHUN PEMBELIAN
1	Station Wagon	Toyota/All New Hilux S-Cab 2,0 L M/T Gasoline Vin 2019	2020
2	Station Wagon	Toyota/Rush 1,5 S M/T TRD Vin 2019	2020
3	Station Wagon	Toyota/All New Hilux D-Cab 2,4 G (4x4) M/T Diesel Vin 2019	2020
4	Sepeda Motor	Honda / New Vario 150 VIN 2019	2020
5	Sepeda Motor	Honda / New Vario 150 VIN 2019	2020
6	Sepeda Motor	Honda / New Vario 150 VIN 2019	2020
7	Sepeda Motor	Yamaha Freego S (BSD 1 A/T)	2021
8	Sepeda Motor	Yamaha Freego S (BSD 1 A/T)	2021
9	Sepeda Motor	Yamaha Freego S (BSD 1 A/T)	2021

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





10	Sepeda Motor	Yamaha Freego S (BSD 1 A/T)	2021
11	Angkutan Barang	Viar / VR 30 M/T	2021
12	Pick Up	Suzuki New Carry / Hitam	2021
13	Pick Up	Suzuki New Carry / Putih	2021
14	Station Wagon	Toyota Innova 2,4 G A/T Diesel	2021
15	Station Wagon	Toyota Innova 2,4 G A/T Diesel	2021
16	Sepeda Motor	Fino Sporty	2022
17	Station Wagon	Toyota Maghior	2024

Tabel 1.11
Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2024
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
Mesin dan Peralatan Studio dan Komunikasi Tahun 2024

No.	Jenis>Nama Barang	Spesifikasi/Merk/Type Barang	Tahun
1	- Rig	ICOM IC-2300H	2020
2	- Handy Talky		2020
3	- Camera Digital	Nikon D750 KIT	2021
4	- Lensa Camera	Nikon AF528-300mm	2021
5	- Blitz Camera	Nikon SB-900	2021
6	- Baterai Camera Lithium-Ion		2021
7	- Tas Camera	Nikon Tas Skempang	2021
8	- Camera GoPro	HeroBlack Special	2021
9	- Stabilizer Camera Feiyu Tech G6 Max		2021
10	- Camera Digital	Sony ZV-1	2021
11	- HT	Winlan	2021
12	- Sound System		2021

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





13	- Mic	Ashley ACTI Pro	2021
14	-Wireless Portable	Hupper JL12	2021
15	- Mic Conference	Delegate	2022
16	- Mic Conference	Ashley	2022
17	- Mic Conference	Chairman	2022
18	- Camera Digiltal	Sony 7C	2022
19	-Amplifier	Aquistik	2024
20	- Sound System		2024
21	- Mic Wireles	BLINK 500	2024
22	- Tripod	Takara	2024

Tabel 1.12
Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2024
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2024

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian
1	- Sofa + Meja		2020
2	- Meja Makan + Kursi		2020
3	- Kursi Betawi Minimalis		2020
4	- Kursi Betawi Minimalis + Alas		2020
5	- Sofa + Meja	Enceng Gondok	2020
6	- Kursi Tamu		2020
7	- Kursi Direktur		2020
8	-AC	LG / 2PK TI9EV4-NKAT	2020
9	-AC	Panasonic / 2PK CS- PN18TKP	2020
10	-AC	Polytron / 1,5 PK PAC- 05VX	2020
11	-AC	Panasonic / 1 PK CS- LN9UKJ	2020
12	-AC	Panasonic / 2 PK CS- PN18TKP	2020
13	- Kipas Uap	Sekai / Misty Cool	2020
14	- Televisi	LG / 49 Inch	2020

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





15	- Televisi	Akari / 32 Inch	2020
16	- Televisi	TCL / 43 Inch	2020
17	- Televisi	Panasonic TH-55306G/55 Inch	2020
18	- Televisi	LG Smart-	2020
19	- Kursi Rapat (Pernekel)		2021
20	- Kursi	Informa 20 INF	2021
21	- Kursi Pimpinan	Frontline EC-027	2021
22	- Kursi Avery		2021
23	- Kursi Aktif	Kent KD-104	2021
24	- Kursi Aktif	Kent KM-104	2021
25	- Kursi Sofa	Almira	2021
26	- Kursi Kayu		2021
27	- Kursi Plastik		2021
28	- Kursi Pernekel		2021
29	- Kursi Sofa		2021
30	- Meja	1/2 Biro	2021
31	- Meja Resepsionis		2021
32	- Lemari	Olympic LPM010147	2021
33	- Lemari	Aktif Spin BL120	2021
34	- Note Book	Asus Vivo Book	2021
35	- Komputer	HP AIO 200 G3	2021
36	- Televisi	Sharp / 42 Inch	2021
37	- Televisi	TCL / 50 Inch	2021
38	- Televisi	LG/65 Inch	2021
39	- Thermo Scan	Axioo	2021
40	- Gorden		2021
41	- Kasur	Olympic 120 x 200	2021
42	- Kasur	Angler 120 x 200	2021
43	- Piring, gelas dan alat dapur lainnya		2021
44	- Pompa Air	Krisbow	2021
45	- Pompa Air	Sanyo	2021
46	- Sofa	Morena	2022
47	- AC	Daikin	2022

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



48	- AC	TCL	2022
49	- Kursi Kerja		2022
50	- Meja Kerja		2022
51	- Pompa Air		2022
52	- Komputer PC	All in one	2022
53	- Note Book	ACER	2022
54	- Printer	Epson L 350	2022
55	- Printer	Epson L 805	2022
56	- Meja Kerja	Haratio	2024
57	- AC	Samsung	2024
58	- AC	Daikin	2024
59	- Dispenser	Sanken	2024
60	- Note Book	ACER	2024
61	- Tablet PC	Samsung	2024
62	- Printer	Bother	2024
63	- Printer	Epson	2024
64	- Scanner	Canon	2024
65	- Pompa Air	Shimizu	2024

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

G. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 berasal dari APBD Daerah Provinsi Gorontalo.

Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.572.156.183 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program penunjang.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





H. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I (Pendahuluan)

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Isu Startegis, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan serta Sistematika penulisan LKIP .

Bab II (Perencanaan Kinerja)

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja, gambaran singkat mengenai rencana strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi dan arah kebijakan, rencana anggaran, alokasi anggaran per sasaran strategis serta instrument pendukung

Bab III (Akuntabilitas Kinerja)

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran stragtegis tersebut dilakukan analaisis capaian kinerja. Pada bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untujlk mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan perjanjian kinerja.

Bab IV (Penutup)

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Perangkat Daerah serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Tahun 2024 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan setiap lima tahun, sebagai Langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen Renstra wajib disusun dan ditetapkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan perumusan Renstra yang jelas dan sinergis oleh OPD, maka dapat mempertajam serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026.

RPD Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan Pembangunan pemerintahan selama empat tahun sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo No. 15 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

1. Visi Misi Kepala daerah

Tujuan Penjabat Gubernur Gorontalo yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Provinsi Gorontalo dirumuskan berdasarkan kebijakan penyusunan rencana Pembangunan daerah bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, Dimana penyusunannya dilakukan secara teknokratik. RPD 2023-2026 merupakan tahapan Pembangunan 4 (empat) tahunan yang terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025.

Berdasarkan kebijakan utama Pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai acuan untuk melihat kondisi capaian diakhir periode RPD serta menjadi penjabaran pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan daerah. Adapun tujuan Pembangunan daerah dalam periode perencanaan tahun 2023-2026 dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagaian utama, yaitu sasaran makro

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





pembangunan daerah dan sasaran-sasaran strategis daerah berdasarkan isu-isu Pembangunan serta potensi daerah yang penting dan strategis untuk dikembangkan.

Adapun penjabaran dari tujuan Pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Sasaran Makro Pembangunan Daerah

Kinerja keberhasilan Pembangunan diukur berdasarkan sasaran indikator makro pembangunan daerah. Selama dua tahun terakhir kinerja makro ekonomi Global dan Nasional mengalami reses yang berdampak pada kondisi ekonomi daerah sehingga mempengaruhi capaian kinerja Pembangunan Provinsi Gorontalo.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2023-2026 dijaga stabil dengan tren menurun menjadi 1,8 persen pada tahun 2024. Pencapaian tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan structural, pengelolaan ekspektasi dan penguatan koordinasi. Perbaikan dan pemulihan sektor-sektor perekonomian daerah diharapkan mampu mendorong aktivitas perekonomian Masyarakat Kembali stabil yang ditandai dengan peningkatan PDRB perkapita yang ditargetkan meningkat.

2. Sasaran-sasaran strategis daerah berdasarkan isu-isu utama Pembangunan serta potensi daerah yang penting dan strategis untuk dikembangkan.

RPD 2023-2026 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) kebijakan utama Pembangunan Gorontalo ke depan, rumusan indikator dan target tersebut diuraikan dalam Tujuan dan Sasaran strategis daerah yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Ekonomi - Indeks Gini - Inflasi - Pendapatan Perkapita - TPT - Persentase Kemiskinan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya	<ul style="list-style-type: none">- Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB- Indeks Ketahanan Pangan- Nilai Tukar Petani (NTP)- Nilai tukar usaha pertanian (NTUP)- Nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan (NTNPI)
Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none">- Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB- Nilai ekspor- Realisasi PMA/PMDN- Kontribusi PDRB sektor pariwisata
Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa	Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis	<ul style="list-style-type: none">- Kemiskinan perdesaan- Peningkatan status desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan strategis Provinsi/lokasi prioritas)
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government	<ul style="list-style-type: none">- Persentase kondisi mantap jalan Provinsi- Rasio Elektrifikasi (%)- Persentase luasan Kawasan kumuh (%)- Persentase cakupan air minum layak- Persentase cakupan sanitasi layak- Persentase kinerja irigasi kewenangan Provinsi

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



			- Rasio konektivitas antar wilayah
	Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat	Perlindungan sosial bagi masyarakat	- Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan Kesehatan (UHC) - Cakupan Masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial (%)
Peningkatan Sumber daya manusia	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan	Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif	Indeks Pembangunan Manusia - Rata-rata lama sekolah - Harapan lama sekolah - Anak partisipasi sekolah (APS) kelompok umur 16-18 - Persentase satuan Pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK - Indeks Pembangunan literasi manusia - Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah
	Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta	- Angka harapan hidup - Prevalensi stunting
	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	- Indeks Pembangunan Gender - Indeks perlindungan anak - Indeks Pembangunan pemuda
	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian	Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung	- Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





	kebudayaan dan agama	pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan	ditetapkan terhadap total registrasi - Indeks kerukunan umat beragama
	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Meningkatkan budaya literasi, bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	Indeks Pembangunan literasi masyarakat
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Resiko Bencana
Terwujudnya Good and Clean Government	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Percepatan reformasi birokrasi	- Nilai MCP (%) - Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai SAKIP - Indeks kematangan organisasi - Indeks kualitas perencanaan - Opini pengelolaan keuangan - Indeks system merit - Nilai Maturitas SPBE - Nilai pengawsan kearsipan
	Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah	Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pematapan demokrasi	Indeks FDemokrasi (%)

Lebih lanjut, untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Gubernur Gorontalo, maka yang menjadi tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 2.2
Tujuan Strategis dan Target Kinerja
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2022	Target Tahunan				Target Akhir RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya Good and Clean Government	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64,5	65,1	65,7	66,3	66,9	66,9

Berangkat dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berupaya mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah melalui sasaran Sekretariat Daerah yaitu:

1. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi;
2. Terwujudnya pembinaan mental spiritual lembaga keagamaan;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Sekretariat Daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan

Mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo khususnya Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Base line 2022	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	
1.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	64,5	65,1	65,7	66,3	66,9	66,9
2.	Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Indeks kerukunan umat beragama	100	100	100	100	100	100

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Sasaran

Berdasarkan pada tujuan strategis yang telah ditetapkan maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra Tahun 2026 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
dan Target Kinerja pada Akhir Renstra Tahun 2026

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%
		Indeks Kualitas Kebijakan Publik	50%
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Level 4
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	70,00
		Indeks Pelayanan Publik	4.7
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	80,00
		Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah	100%
		Indeks Reformasi Hukum	80%
		Persentase rekomendasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%
2	Terwujudnya Pembinaan Mental Spiritual Lembaga Keagamaan	Persentase Kegiatan Keagamaan	100%
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	74,51
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	89,00

Sumber: Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





C. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan RPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan, Aset, Kearsipan, Data Sektoral dan Budaya Kerja Organisasi	1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
			2	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
			3	Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Aset
			4	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
			5	Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Pengelolaan Data Sektoral
			6	Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Organisasi, Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo adalah indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo selama periode Renstra. IKU Sekretariat Daerah memuat sasaran strategis, indikator kinerja, formula indikator dan dilengkapi dengan metodologi pengumpulan data kinerja/definisi operasional serta sumber data kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel 2.6, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan penilaian terhadap indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia dan kelembagaan maupun dari segi pemanfaatan sistem pengadaan yakni penginputan pada aplikasi SPSE seperti SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), e-tendering/e-seleksi, e-purchasing, e-kontrak, non tender dan pencatatan non tender serta pencatatan swakelola.	Data kinerja dikumpulkan dari hasil pengadaan barang dan jasa. Pengumpulan data dilakukan secara berkala setiap bulan.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik yang ditetapkan oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB yang terdiri dari 6 Aspek yaitu: - Kebijakan pelayanan (9 indikator, 5 prinsip) 24% - Profesionalisme sdm (5 indikator, 3 prinsip) 25% - Sarana prasarana (6 indikator, 3 prinsip) 18% - SIPP (4 indikator, 3 prinsip), 11% - Konsultasi pengaduan (4 indikator, 2 prinsip) 10% - Inovasi (2 indikator, 1 Prinsip), 12 %	Data kinerja ini diperoleh dari hasil ekspose oleh Kementerian PANRB atas penilaian pelayanan public.	Biro Organisasi

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





		Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah	<p>Tahapan Perencanaan Perda :</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2022• Berita Acara Paripurna Penetapan Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun berkenan• Dokumen Penjelasan/Keterangan Ranperda yang terlampir dalam Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda• Tautan Resmi Masing-Masing Pemerintah Daerah yang membuktikan bahwa Propemperda Telah Diunggah di JDIH• Surat Penyampaian sebagai bentuk bukti bahwa propemperda telah disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui E-Perda.• Tautan Berita bahwa propemperda telah dipublikasikan• Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Propemperda <p>Tahapan Pembahasan Perda</p> <ul style="list-style-type: none">• Daftar Randperda pada lampiran Surat Keputusan DPRD• Target Waktu Pembahasan Pada Lampiran Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda dan Dokumen Jadwal Badan Musyawarah Ranperda• Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD• dalam Pembahasan Tingkat I• Surat Permohonan Fasilitasi/Evaluasi Kepada Mendagri• Surat Hasil Fasilitasi dari Kemendagri <p>Tahapan Penetapan</p> <ul style="list-style-type: none">• Dokumen Ranperda yang telah disesuaikan berdasarkan Fasilitasi oleh Kemendagri• Surat Penyampaian Ranperda dari DPRD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda• Surat Permohonan Nomor Register	Data kinerja dikumpulkan melalui tahapan perencanaan, pembahasan, penetapan dan pengundangan dari sebuah Peraturan Daerah.	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Biro Hukum
--	--	---	--	--	--

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



2	Terwujudnya Pembinaan Mental Spiritual Lembaga Keagamaan	Persentase Kegiatan Keagamaan	<p>Rumus: Jumlah Target kegiatan Keagamaan Pemerintah Provinsi Gorontalo dibagi Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi di Kali seratus persen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">$\frac{\text{Jumlah Target Kegiatan Keagamaan}}{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi}} \times 100\%$</div>	Data kinerja di peroleh dan dikumpulkan dalam bentuk fasilitasi kegiatan keagamaan dengan target kegiatan keagamaan antara lain : 1. Fasilitasi Pelaksanaan Embarkasi Haji Antara (EHA) disetiap musim haji. 2. Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan hadits/ Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Gorontalo 3. Fasilitasi Pemberian Hibah dan Bantuan sosial untuk Lembaga Bina Spritual Se-Provinsi Gorontalo 4. Fasilitasi Pelaksanaan Safari Ramadhan 5. Fasilitasi Kegiatan Tonggeyamo, Dua Ulipu dan Tadarus AL-Qur'an di tiga Rumah Dinas	Biro Pemerintahan dan Kesra
---	--	-------------------------------	--	--	-----------------------------

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



				<p>6. Fasilitasi Kegiatan Tonggeyamo, Dua Ulipu dan Tadarus AL-Qur'an di tiga Rumah Dinas</p> <p>7. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan adat Mopotilolo atau penyambutan secara adat bagi Pejabat Negara yang untuk pertama kalinya berkunjung Ke-Gorontalo.</p> <p>8. Fasilitasi Kunjungan kerja Gubernur/ Wakil Gubernur pada Hari-hari besar keagamaan.</p>	Biro Pemerintahan dan Kesra
--	--	--	--	--	-----------------------------

Sumber: SK Gubernur Gorontalo No. 214/5/VI/2024 tentang Perubahan IKU

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pejabat pimpinan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%
		Indeks Kualitas Kebijakan Publik	50%
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Level 2
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	69,00
		Indeks Pelayanan Publik	4.5
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	78,00
		Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah	100%
		Indeks Reformasi Hukum	80%
2	Terwujudnya Pembinaan Mental Spiritual Lembaga Keagamaan	Persentase Kegiatan Keagamaan	100%
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	71,51
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	87,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 105.981.571.183.-

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dengan rincian seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
APBD Perubahan Tahun 2024

No.	Belanja	Pagu Anggaran (Rp)
	Belanja Operasi	
1	Biro Umum	14.651.054.398
2	Biro Pemkesra	35.842.381.370
3	Biro Hukum	6.712.097.278
4	Biro organisasi	5.741.185.110
5	Biro Ekbang	4.991.230.513
6	Biro Pengadaan	8.194.722.410
	Jumlah	104.753.669.333
	Belanja Modal	
1	Biro Umum	504.084.150
2	Biro pemkesra	73.321.000
3	Biro Hukum	160.780.000
4	Biro organisasi	129.726.000
5	Biro Ekbang	65.438.000
6	Biro Pengadaan	55.590.000
	Jumlah	1.227.901.850
	Jumlah Total	105.981.571.183

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





G. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

NO.	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	2	3
1	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Tingkat implementasi penyederhanaan Birokrasi	212.740.000
2	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Indeks Kualitas Kebijakan Publik	2.247.257.850
3	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Tingkat implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	0
4	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Indeks Tata Kelola Pengadaan	1.395.871.990
5	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Indeks Pelayanan Publik	169.979.133
6	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	169.979.133
7	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Indeks Kepatuhan Daerah Terhadap Peraturan Daerah	2.247.257.850
8	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Indeks Reformasi Hukum	2.247.257.850
9	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.695.771.700
10	Terwujudnya Pembinaan Mental Spiritual Lembaga Keagamaan	24.590.800.274
11	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Sekretariat Daerah	39.274.397.095

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





H. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dengan beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menggunakan beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Pada tahun 2017 telah dibangun integrasi data yang disimpan dalam server yang terbagi dalam segmen-segmen bidang. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan serta dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih efektif dan efisien, maka Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menggunakan beberapa sistem informasi, sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Gambar 2.1
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)



2. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

Gambar 2.2
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)



3. Elektronik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD (e-Monev)

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis elektronik “web based” yang menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan bagi pemerintah daerah provinsi untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaporan kegiatan pembangunan, karena selama ini Pemerintah Daerah selalu kesulitan untuk menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan secara cepat dan tepat waktu serta standar bagi seluruh SKPD.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Aplikasi e-Monev merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO, serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia.

Gambar 2.3
Elektronik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD (e-Monev)



4. Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas (SIM-PD)

Aplikasi untuk menginput perjalanan dinas. Perjalanan dinas adalah perjalanan dalam negeri dan perjalanan luar negeri dalam rangka melaksanakan program dan tugas pemerintahan yang telah ditetapkan dalam DPA-OPD.

Gambar 2.4
Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas (SIM-PD)



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini






5. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Next-G / FMIS

Aplikasi Simda Next-G berbasis Web atau lebih dikenal dengan Financial Management Information System (FMIS) merupakan hasil pengembangan aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dicuipik dari laman *bpkp.go.id*, SIMDA sendiri sudah melewati berbagai dinamika dan perkembangan. Diawali dengan SIMDA keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan, hingga SIMDA Gaji. Untuk selanjutnya, BPKP akan terus mengembangkan SIMDA Next-G berbasis web atau FMIS agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas.

Gambar 2.5
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Next-G / FMIS



6. Aplikasi Akuntansi Persediaan (UAKPB)

Aplikasi Persediaan adalah sistem aplikasi yang diperuntukan bagi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, dengan tujuan memberikan kemudahan pengelolaan Stok barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.

Gambar 2.6
Aplikasi Akuntansi Persediaan



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





7. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA BMD)

Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah adalah sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya pengelolaan barang milik daerah. bertujuan untuk mengevaluasi sistem informasi manajemen milik daerah (SIMDA-BMD) dalam mendukung inventarisasi barang milik daerah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.


Gambar 2.7
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA BMD)



8. Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija)

Aplikasi New Siransija merupakan upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengukur kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Setiap ASN mewajibkan pendokumentasian aktivitas kerja secara harian berdasarkan penetapan target kinerja dalam PK maupun SKP. Penerapan Sistem pengukuran prestasi kinerja (Siransija) pegawai ini sudah berjalan sejak tahun 2016.

Gambar 2.8
Aplikasi New Siransija



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





9. Aplikasi E-MTQ

E-MTQ adalah aplikasi yang d launching pada tahun 2017, aplikasi ini digunakan untuk mengelola kegiatan MTQ maupun STQ tingkat Nasional. Melalui aplikasi ini kegiatan administrasi MTQ/STQ akan lebih praktis dan efisien. Mulai dari pendaftar, daftar ulang, cetak kartu peserta, penjurian hingga pengumuman juara dan cetak piagam penghargaan. Dengan sistem digital ini, maka peserta tidak perlu lagi menyerahkan berkas administrasi saat proses pendaftarannya. Semua berkas dapat diupload di sistem E-MTQ.


Gambar 2.9
Aplikasi E-MTQ



Welcome to e-MTQ
Pendaftaran Online Peserta MTQ
Nasional.

10. e perda adalah aplikasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam memfasilitasi Ranperda dan Ranperkada baik Provinsi maupun Kab/kota di seluruh Indonesia.

Gambar 2.10
Aplikasi e Perda



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





11. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap akurat mudah dan cepat.

Gambar 2.11
Aplikasi JDIH



12. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo telah memanfaatkan sistem perencanaan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan yang bertujuan untuk mempermudah pihak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam mengumumkan RUPnya.

SiRUP digunakan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional, pengguna dapat langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat inaproc.lkpp.go.id/sirup.

Penginputan data pengadaan ke aplikasi SiRUP dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo pada saat RKA sudah disahkan, sehingga ketika DIPA telah disahkan data pengadaan yang sudah terinput di SiRUP dapat langsung diumumkan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Gambar 2.12
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

REKAPITULASI RUP

Tampilkan 10 entri

No	K/L/PD	Penyedia			Swakelola			Penyedia dalam Swakelola			Total
		Pkt	Pagu	Krg	Pagu	Pkt	Pagu	Krg	Total Pkt	Total Pagu	
1	Pemerintah Daerah Provinsi Aceh	10584	3.665.827	3838	3.724.594	3360	129.213	17.782	7.519.635		
2	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	9116	3.106.989	2724	1.110.122	0	0	11.840	4.217.111		
3	Pemerintah Daerah Provinsi Banten	6111	5.449.303	4314	5.810.613	75	985	10.500	11.260.902		
4	Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu	3932	597.441	2595	357.183	65	222	6.592	954.847		
5	Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta	14156	1.425.405	5691	1.442.999	344	6.718	20.191	2.875.123		
6	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	25086	22.808.922	11228	16.087.804	807	114.858	37.121	39.011.585		
7	Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo	4821	441.170	1890	862.526	0	0	6.711	1.303.697		
8	Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	2644	647.273	5452	2.912.422	416	9.236	8.512	3.568.932		
9	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	11238	5.774.547	9632	5.245.967	739	106.078	21.609	11.126.592		
10	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	18424	3.518.182	8551	9.288.117	1521	521.657	28.496	13.327.958		

Menampilkan 1 sampai 10 dari 34 entri

13. Sistem Informasi Layanan Pengadaan B/J Secara Elektronik (SPSE)

SPSE merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik di seluruh K/L/PD.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Gambar 2.13
Sistem Aplikasi Layanan Pengadaan B/J secara Elektronik

TIPS SUKSES UPLOAD PENAWARAN MENGGUNAKAN APENDO (APLIKASI PENGAMAN DOKUMEN)

1. Pastikan koneksi internet memadai.
2. Pastikan komputer Anda tidak terjangkit virus.
3. Ubahlah ukuran file penawaran tidak terlalu besar.
4. Pastikan versi apendo sesuai dengan versi SPSE.
5. Hindari penamaan file yang mengandung karakter aneh seperti -, * R, !, @, dll.
6. Lakukan apendo di root folder seperti D:\apendo dan pastikan hapuslah harddisk memadai.
7. Upload file penawaran dari harddisk internal laptop (bukan dari flash-disk).
8. File yang akan diupload tidak dalam kondisi sedang dibuka.
9. Jangan lakukan upload penawaran mendekati jadwal batas akhir penawaran.
10. Jangan buka apendo dari file ZIP atau RAR-nya. Extract terlebih dahulu.
11. Apabila terjadi gagal upload, coba upload dengan komputer yang berbeda.

Tender

No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran
1	Pengadaan Mobil Operasional Bencana Alam dan Bencana Sosial	Rp 450 Jt	13 Agustus 2021 15:00

Pengumuman dan Berita

- 21 Juni 2021 10:45: PENGUMUMAN MASALAH UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN
- 19 Juni 2021 16:14: Pemberitahuan Peninjauan Lapangan Pembangunan Jalan Tembo-Pilodada-Iluta
- 23 Juli 2020 10:40: Pemakaian Penawaran Ulang Paket Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini






14. Aplikasi E-Katalog

E-Katalog LKPP adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada aplikasi tersebut tersedia berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh Pemerintah. e katalog bertujuan untuk mendorong organisasi Pemerintah baik di pusat maupun daerah terkait pengadaan barang dan jasa

Gambar 2.14
Sistem Aplikasi E-Katalog



15. Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)

SiKAP atau Sistem Informasi Kinerja Penyedia yang biasa juga disebut Vendor Management System (VMS) merupakan sebuah subsistem dari Sistem Pengadaan secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dikembangkan oleh LKPP.

Penyedia barang/jasa dapat melakukan login ke dalam aplikasi SiKAP dengan menggunakan akun yang biasa digunakan dalam aplikasi SPSE. Penyedia barang atau jasa dapat mengisi data perusahaannya masing-masing. Di sana penyedia diminta memasukkan data identitas, pajak, pengalaman, keahlian, pegawai, akte pendiriannya, surat izin usaha, inventaris yang dimiliki atau dapat disewakan, serta preferensi perusahaan terhadap lokasi atau proyek yang mampu dikerjakan sesuai kapasitasnya.

Saat data sudah lengkap akan di validasi oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan saat mengikuti proses pemilihan penyedia. Dan setelah proses pelaksanaan, PPK akan melakukan penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Gambar 2.15
Sistem Informasi Kinerja Penyedia



16. Portal PPSDM

Portal PPSDM merupakan hasil integrasi dari beberapa aplikasi sistem layanan SDM PBJ yaitu pelayanan Jabatan Fungsional, Pelatihan Kompetensi, E-Learning, Sertifikasi, dan sebagainya. Integrasi Sistem berbasis portal PPSDM ini memiliki empat fungsi dan tujuan. Yaitu menjadi pusat pengetahuan pengadaan nasional dan regional, menyediakan program pelatihan dan sertifikasi pengadaan yang tepat sasaran, pengembangan sumber daya pembelajaran pengadaan dan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, portal PPSDM juga menyediakan pilihan layanan SDM PBJ sesuai dengan peran stakeholders.

Gambar 2.16
Portal PPSDM



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





17. Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (SIUKPB)

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanpa PBJP, maka Pemerintah tidak dapat melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu PBJP juga mempunyai fungsi yang cukup signifikan dalam perekonomian nasional dan Daerah khusus, terutama dimasa dan / atau pasca Pandemi Covid 19, mengingat nilai belanja pemerintah yang sangat besar, sehingga diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi.

Salah satu amanat Perpres 16/2018 adalah pembentukan UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center of Excellence). UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan adalah unit kerja yang memiliki karakteristik strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Untuk memastikan adanya perbaikan yang berkelanjutan digunakan model tingkat kematangan sebagai alat ukur perbaikan yang telah dilakukan sekaligus sebagai panduan bagi UKPBJ dalam upaya perbaikan secara berkelanjutan, yakni :

1. Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik PBJ yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.
2. Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi
3. Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.
4. Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





5. Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ).

Untuk memastikan bahwa PBJP dapat berjalan dengan baik dan akuntabel serta rangka dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadaan Barang dan Jasa guna mewujudkan sasaran pembangunan nasional akibat dampak Covid 19 yang tersirat dalam Visi Gubernur Gorontalo 2017 -2024 yakni “Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera” dengan Fokus Biro Pengadaan pada Misi ke 5 yakni Terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani, maka Biro Pengadaan Barang dan jasa telah melakukan penyempurnaan struktur Organisasi sebagaimana telah disahkan dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, dengan penyesuaian fungsi ini Biro Pengadaan dengan Tiga Fungsi yaitu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan LPSE, Pembinaan dan Advokasi PBJP.

Gambar 2.17
SIUKPBJ

The image shows a screenshot of the UKPBJ website. At the top, there are logos for UKPBJ and LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Below the logos is a navigation menu with items: Beranda, Dasbor, Peta, Kematangan, Layanan, Pusat Informasi, and Kontak. The main content area features a red banner with a yellow and black striped border. The banner contains the following text: "WASPADA PENIPUAN" (Warning of Fraud), "Mengatasnamakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam bentuk Surat Undangan Sosialisasi, Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan kegiatan lainnya." (Using the name of the LKPP in the form of socialization, training, technical guidance, and other activities), "LKPP TIDAK PERNAH MEMUNGUT BIAYA APAPUN" (LKPP never charges any fees), "LKPP TIDAK PERNAH MEMINTA MELAKUKAN TRANSFER" (LKPP never asks for transfers), "LKPP TIDAK MEMILIKI NO. REKENING BANK a.n. PRIBADI" (LKPP does not have a private bank account number), "Kenali dari no. telp/fax pada Kop Surat Undangan yang tidak sesuai dengan no. telp/fax resmi LKPP yaitu 021-29912450 / 29912451" (Recognize from the phone/fax number on the invitation letter cover that does not match the official LKPP phone/fax number, which is 021-29912450 / 29912451), "Laporkan kepada pihak berwajib apabila Anda menemukan modus penipuan tersebut. LKPP tidak bertanggungjawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan sehubungan dengan adanya modus penipuan tersebut." (Report to the relevant authorities if you find such a fraud scheme. LKPP is not responsible for parties harmed by such a fraud scheme.), and "Hubungi kami : humas@lkpp.go.id atau CALL CENTER : 144 / 021-29935577" (Contact us: humas@lkpp.go.id or CALL CENTER: 144 / 021-29935577).

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini






18. Aplikasi BELa PENGadaan

Bela (Belanja Langsung) Pengadaan yang menawarkan kemudahan dalam belanja pemerintah serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Melalui Program Bela Pengadaan diharapkan mampu memberikan stimulus terhadap perekonomian ditengah kondisi pandemi COVID-19. Saat ini terdapat 12 Marketplace yang telah bergabung dalam Bela Pengadaan yaitu Bhinneka, Blibli, BukaPengadaan, Grab, Gojek, Shopee, Mbiz, Balimall, Kartara, Digitalimaji, Kulina, dan klikMRO yang menyediakan berbagai keperluan Pemerintah antara lain Angkutan, Makanan, Kurir, Alat Tulis Kantor, Souvenir dan Furnitur.

Gambar 2.18
Aplikasi BELa PENGadaan



19. Sistem Informasi Internal (e-Protrack)

Dalam upaya peningkatan kinerja melalui teknologi Biro Pengadaan mengembangkan suatu inovasi dengan membangun satu system informasi yang diberi nama E-Protrack (Electronic Procurement Tracking).

E-Protrack adalah Aplikasi yang berfungsi untuk memantau perkembangan proses pengadaan mulai dari perencanaan (penginputan SiRUP) dilanjutkan dengan proses pemilihan penyedia pada aplikasi SPSE dan e-Katalog.

Aplikasi ini memiliki fasilitas Tracking Tender dan Tracking Non Tender untuk mengetahui sejauhmana posisi proses paket pekerjaan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.


Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





Aplikasi ini dibentuk mulai tahun 2016 dan dikembangkan secara continue oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan menambahkan fitur-fitur yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan regulasi yang ada.


Gambar 2. 19
Aplikasi E-Protrack (Electronic Procurement Tracking)



20. E-SAKIP

Aplikasi E-SAKIP dibangun dengan berbasis website sehingga dapat diakses kapanpun dan dari manapun oleh siapa saja dengan menggunakan jaringan internet. Pada aplikasi E-SAKIP ditampilkan dokumen perencanaan kinerja, target kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan pencapaian/realisasi atas target kinerja (integrasi dengan sistem informasi, pengendalian dan evaluasi-Si-DALEV), realisasi fisik dan keuangan (integrasi dengan sistem Evaluasi Monitoring Evaluasi-E-MONEP) serta kinerja organisasi dalam bentuk Perjanjian Kinerja Daerah dan Perangkat Daerah yang akan dijabarkan/diselaraskan lebih mendalam ke kinerja individu yaitu Sasaran Kinerja Pegawai (integrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara-SIM ASN).

Gambar 2. 19
Aplikasi E-SAKIP



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria	Interval Realisasi (%)	Kode
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat rendah	(= 50	Merah

Sumber: Permendagri nomor 86 tahun 2017

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja Setda Provinsi Gorontalo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan lebih melayani dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 3.2

Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/Kode
1	Terwujudnya Good and Clean Government	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,1	77,75	119,43	

Sumber: LHE RB Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan indikator kinerja indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ini yang selanjutnya menjadi pijakan bagi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas fungsi yang diemban yang kemudian dijabarkan dalam sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023 memperoleh indeks 77,75 dengan kategori BB. Capaian atas hasil evaluasi RB tahun 2023 ini bukan hanya terdapat kenaikan pada indeks tetapi juga naik dalam kategori dari B di tahun 2022 menjadi BB di tahun 2023 (hasil evaluasi Tahun 2024 belum di rilis), sehingga capaian tahun 2024 ini adalah capaian terakhir Indeks R=RB Provinsi Gorontalo.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo, meletakkan reformasi birokrasi sebagai tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Berpijak dari tujuan tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Arah pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo dipandu dengan rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi yang termuat dalam *road map* reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo perubahan 2023-2024. Sampai dengan akhir tahun 2022 hingga tahun 2023, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan beberapa agenda kerja reformasi birokrasi yang terutama fokus pada pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya. Rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dijadikan landasan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo yang lebih baik dan berkualitas. Selain pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga fokus pada pelaksanaan RB tematik dalam upaya menjawab isu-isu strategis Nasional saat ini dan utamanya isu strategis daerah yaitu dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan pengendalian inflasi.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Selanjutnya, dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan Setda Provinsi Gorontalo antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Setda Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai/Predikat SAKIP	BB (70,01)	B (68,88)	98,36	
		Indeks Kematangan Organisasi	48	48	100	
		Nilai Maturitas SPBE	2,82	4,13	114,18	
2	Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	69,00	72,71	105,38	

Sumber: Biro Organisasi dan Biro Pemerintahan dan Kesra

Selanjutnya, dalam mendukung pencapaian tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2024. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo beserta target dan realisasi serta capaiannya dijelaskan dalam tabel 3.4, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria/ Kode
1	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100	
		Indeks Kualitas Kebijakan Publik	50%	0	0	
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Level 2	Level 2	100	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





		Indeks Tata Kelola Pengadaan	69,00	69,96	101,39	
		Indeks Pelayanan Publik	4,5	4,04	89,78	
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	78,00	90,41	115,00	
		Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah	100	75	75,00	
		Indeks Reformasi Hukum	80	86,82	108,52	
		Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	100%	100	
2	Terwujudnya Pembinaan Mental Spiritual Lembaga Keagamaan	Persentase Kegiatan Keagamaan	100%	100	100	
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkungan Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	71,51	82,51	115,38	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	87,00	86,47	99,39	

Sumber Data: Biro Lingkup Setda Provinsi Gorontalo

Dari tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Sekretariat Daerah. Pada tahun 2024 rata-rata capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo tercapai dengan persentase capaian rata-rata 100 persen bahkan lebih yang di tandai dengan kode warna “hijau tua”.

Lebih lanjut dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tersebut pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kemudian Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya tahun 2024, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu yaitu tahun 2023, diungkapkan pada tabel 3.5, sebagai berikut :

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun yang Lalu

Selanjutnya, capaian kinerja tujuan Pemerintah Daerah tahun 2024 sebagaimana tabel 3.2 diatas, yang menjadi rujukan kinerja Sekretariat Daerah, dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu tahun 2023 diungkapkan pada tabel 3.5, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan tahun lalu 2023

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Capaian 2024	Kriteria/ Kode
1	Terwujudnya Good and Clean Government	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,61	77,75	

Sumber: LHE RB Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Dari tabel 3.5 di atas capaian dari indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 yakni 77,75. Hasil IRB tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 69,61.

Selanjutnya, capaian kinerja tujuan Sekretariat Daerah tahun 2024 dalam upaya mendukung tujuan dan sasaran pemerintah daerah sebagaimana telah diungkapkan pada tabel 3.3 diatas, dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan tahun lalu 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Kriteria/ Kode
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai/Predikat SAKIP	B (68,66)	B (68,88)	
		Indeks Kematangan Organisasi	48	48	
		Nilai Maturitas SPBE	3,22	4,13	
2	Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,25	72,71	

Sumber: Biro Organisasi dan Biro Pemerintahan dan Kesra

Di bawah ini pada tabel 3.7, capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah tahun 2024 dalam upaya mendukung tujuan dan sasaran pemerintah daerah, sebagaimana telah diungkapkan pada tabel 3.4 diatas, dibandingkan dengan capaian tahun 2023, sebagai berikut:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024
dengan Tahun Lalu 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Kriteria/ Kode
1	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	
		Indeks Kualitas Kebijakan Publik	0	0	
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Level 2	Level 2	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	74,50	69,96	
		Indeks Pelayanan Publik	4,24	4,04	
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	83,36	90,41	
		Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah	75,08	75	
		Indeks Reformasi Hukum	66,38	86,82	
		Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	100%	
2	Terwujudnya Pembinaan Mental Spiritual Lembaga Keagamaan	Persentase Kegiatan Keagamaan	100%	100%	
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	76,86	82,51	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	100	86,47	

Sumber Data: Biro Lingkup Setda Provinsi Gorontalo

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian kinerja tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja indeks reformasi birokrasi dibandingkan dengan target RPD 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Pemerintah Daerah
Tahun 2024 dengan Target RPD 2023-2026

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024	Target Akhir RPD	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Terwujudnya Good and Clean Government	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,75	78,00	99,67	

Sumber: LHE RB Provinsi Gorontalo dan RPD 2023-2026

Selanjutnya, Capaian kinerja tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja indeks reformasi birokrasi dijabarkan dalam tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang dibandingkan dengan target akhir Renstra 2026 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2024
dengan Target Akhir Renstra

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai/Predikat SAKIP	B (68,88)	BB (70,01)	98,39	
		Indeks Kematangan Organisasi	48	50	96,00	
		Nilai Maturitas SPBE	4,13	2,82	146,45	
2	Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,71	69	105,38	

Sumber: Biro Organisasi dan Biro Pemerintahan dan Kesra

Dari hasil perbandingan realisasi capaian kinerja tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana telah digambarkan pada tabel 3.9 diatas,

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





dibandingkan dengan target akhir renstra, capaiannya sudah baik dan terdapat indikator kinerja tujuan yang capaiannya sudah melebihi target akhir renstra.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Kinerja (%)	Kriteria/ Kode
1	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100%	
		Indeks Kualitas Kebijakan Publik	0	50	0	
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Level 2	Level 4	50	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	69,96	70	99,94	
		Indeks Pelayanan Publik	4,04	4,70	85,95	
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	90,41	80	113,01	
		Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah	75	100	75	
		Indeks Reformasi Hukum	86,82	80	108,52	
		Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	100%	100	
2	Terwujudnya Pembinaan Mental Spiritual Lembaga Keagamaan	Persentase Kegiatan Keagamaan	100%	100%	100	
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkungan Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82,51	74,51	110,74	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	86,47	89	97,15	

Sumber Data: Biro Lingkup Setda Provinsi Gorontalo

Dari hasil perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana telah digambarkan pada tabel 3.10 diatas, dibandingkan dengan target akhir renstra, capaiannya sudah baik dan bahkan terdapat indikator kinerja yang capaiannya sudah melebihi target akhir renstra. Namun demikian, masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum mencapai target akhir renstra yaitu yang di tandai dengan warna merah dan warna kuning tua. Hal tersebut tentunya

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





masih memerlukan komitmen bersama antara pimpinan sampai jenjang jenjang terendah dan kerja keras dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

4. Perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 dengan standar nasional

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja indeks reformasi birokrasi dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo
Sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2024	Standar Nasional	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Terwujudnya Good and Clean Government	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,75 (BB)	85,00 (A)	91,47	

Sumber: LHE RB Provinsi Gorontalo dan RPJMN 2024

Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2024 ini capaian kinerjanya mencapai 91,47 dengan predikat sangat baik.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan, Sekretariat Daerah memiliki fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tentunya juga memiliki tugas-tugas yang strategis. Peran Sekretariat Daerah yang merupakan *leading sector* atas beberapa tugas pemerintahan, memegang peran penting untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya, kinerja Sekretariat Daerah yang telah diuraikan diatas, akan di analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di tahun 2024. Adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Sekretariat Daerah tahun 2024, selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





a. Terwujudnya Good and Clean Government dengan indikator kinerja indeks reformasi birokrasi

Dari gambaran pada tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi atas RB mencapai indeks RB mencapai 77,75 dari bobot sebesar 120 atau dengan kategori BB. Capaian tahun 2023 dibandingkan dengan capaian akhir RPD mencapai 99,67 persen (data indeks reformasi birokrasi ini adalah data capaian terakhir yaitu 2023).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo, meletakkan reformasi birokrasi sebagai tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Berpijak dari tujuan tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Arah pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo dipandu dengan rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi yang termuat dalam *road map* reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo perubahan 2023-2024. Sampai dengan akhir tahun 2022 hingga tahun 2023, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan beberapa agenda kerja reformasi birokrasi yang terutama fokus pada pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya. Rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dijadikan landasan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo yang lebih baik dan berkualitas. Selain pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga fokus pada pelaksanaan RB tematik dalam upaya menjawab isu-isu strategis Nasional saat ini dan utamanya isu strategis daerah yaitu dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting dan pengendalian inflasi.

Dalam perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki 1 (satu) indikator yakni Indeks Reformasi Birokrasi, tujuan strategis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo ini dalam tahun 2024 belum ada hasil dari Tim Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sehingga belum terukur.

Sedangkan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun yang lalu dari indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo tahun 2024 terjadi peningkatan nilai indeks reformasi

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





birokrasi dari target yang ditetapkan 64,5 dengan realisasi 69,61. Hal ini menandakan capaian kinerjanya sebesar 108 persen dengan kriteria sangat baik.

Upaya yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan capaian kinerja indeks reformasi birokrasi ini yakni dengan melakukan perbaikan yang berpedoman dari rekomendasi hasil evaluasi RB oleh tim penilai reformasi birokrasi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, juga mengacu pada pedoman evaluasi reformasi birokrasi Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

b. Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi adalah proses penataan birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Penyederhanaan ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: Penyederhanaan struktur organisasi, Penyetaraan jabatan, Penyesuaian sistem kerja.

Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk:

- Mempercepat pengambilan keputusan
- Meningkatkan kolaborasi
- Meningkatkan profesionalisme ASN
- Mendukung performa pelayanan yang lebih cepat, dinamis, dan profesional
- Mengurangi hambatan prosedural dalam pengambilan keputusan
- Mendorong kelincahan organisasi
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah selesai melakukan implementasi penyederhanaan birokrasi yang ditandai dengan di tetapkannya Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Pelaksanaan penerapan sistem kerja sekaligus evaluasi kelembagaan merupakan elemen penting dalam menunjang program reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam grand design reformasi birokrasi 2010-2025.

Upaya dan langkah-langkah yang telah diambil dalam implementasi penyederhanaan birokrasi yaitu:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Tahapan pertama Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) yang diarahkan dengan melakukan delayering struktur menjadi 2 level itu sudah kita lakukan baik pemerintah provinsi Gorontalo maupun pemerintah kab/kota se-provisi Gorontalo. Dengan terbitnya Perda No.3 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Perda No. 11 Tahun 2016 terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur No 38 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja.

Tahapan kedua penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional kami pun sudah melakukan dari 2021- Desember 2022 dimana 6 jabatan administrator dan 280 jabatan pengawas yang kami sederhanakan atau kami setarakan.

Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian sistem kerja. Sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi ini diawali dengan menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

c. Indeks Kualitas Kebijakan Publik

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah alat ukur untuk menilai kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah.

IKK mengukur kualitas proses pengelolaan kebijakan publik, mulai dari perencanaan, formulasi, implementasi, hingga evaluasi. IKK juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur negara dan kualitas layanan publik.

Tujuan IKK adalah:

- Mendorong partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan publik.
- Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- Membangun kebijakan berbasis bukti.
- Memberikan rujukan proses pengelolaan kebijakan yang berkualitas.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah.

IKK didasarkan pada beberapa indikator, termasuk Relevansi kebijakan, Proses penyusunan yang partisipatif, Efektivitas pelaksanaan, Dampak kebijakan terhadap pembangunan daerah.

Kualitas kebijakan publik Tahun 2024 untuk Provinsi Gorontalo belum dilakukan penilaian sehingga target kinerja belum tercapai. Penilaian mandiri

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





terhadap pencapaian IKK Provinsi Gorontalo akan dimulai pada tahun 2025, dimana penilaian IKK dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Salah satu kendala teknis penilaian IKK adalah kurangnya sosialisasi dari pihak Lembaga Administrasi Negara selaku Pembina atau evaluator meso pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga penginputan data dukung (*evidence*) mengalami keterlambatan dan berimplikasi terhadap penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo dalam upaya pencapaian target kinerja ini adalah:

- Melakukan konsultasi ke instansi pembina dalam rangka penilaian mandiri IKK.
- Melakukan penilaian mandiri IKK yang selanjutnya menjadi bahan penilaian IKK oleh evaluator meso reformasi birokrasi yaitu Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Mengumpulkan data dukung penilaian IKK yang meliputi relevansi kebijakan, proses penyusunan yang partisipatif, Efektivitas pelaksanaan, dampak kebijakan terhadap pembangunan daerah.
- Menyampaikan data dukung penilaian IKK tepat waktu pada portal LAN.
- Membuat inovasi dalam menyusun kebijakan daerah.

Dengan adanya evaluasi IKK ini, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas kebijakan daerah yang tidak hanya berdampak positif terhadap pembangunan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

d. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE

Tingkat implementasi arsitektur SPBE diukur melalui beberapa indikator, seperti tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE.

Indikator implementasi arsitektur SPBE, meliputi:

- Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE.
- Tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE.
- Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data Arsitektur SPBE.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mengatur integrasi berbagai komponen teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemerintahan. Komponen-komponen tersebut meliputi infrastruktur, aplikasi, sistem keamanan, dan sistem komunikasi.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Implementasi arsitektur SPBE bertujuan untuk:

- Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
- Meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah.
- Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik.
- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Peran Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo melalui Biro Organisasi dalam implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE meliputi:

- Aspek perencanaan strategis yaitu tingkat kematangan inovasi proses bisnis SPBE.
- Aspek penerapan SPBE yang meliputi tingkat kematangan penerapan manajemen perubahan dan tingkat kematangan penerapan manajemen layanan SPBE.
- Aspek layanan administrasi pemerintahan yang meliputi tingkat kematangan layanan akuntabilitas kinerja organisasi.

Pada tahun 2024, Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE mencapai level 2. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE antara lain adalah menyusun dan menyempurnakan proses bisnis implementasi SPBE dan perbaikan pada aspek layanan administrasi pemerintahan dengan meningkatkan layanan akuntabilitas kinerja dengan membangun sistem pengukuran kinerja menggunakan sistem informasi yang terintegrasi.

e. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Penilaian ITKP terdiri dari:

1. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan
 - Sub Indikator SIRUP
 - Sub Indikator e-Purchasing
 - Sub Indikator non eTendering/non ePurchasing
 - Sub Indikator eTendering
 - Sub Indikator Toko Daring
 - Sub Indikator eKontrak
2. Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
3. Indikator Tingkat Kematangan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Penilaian ITKP Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target indicator kinerja sasaran strategis tahun 2024, mengalami kenaikan dari target 69 menjadi 69,96, Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada indicator tingkat kematangan UKPBJ, dimana UKPBJ Provinsi Gorontalo telah mencapai target standard nasional LKPP-RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Republik Indonesia) yaitu tingkat kematangan UKPBJ 9/9 Proaktif.

Namun jika membandingkan nilai ITKP antara tahun 2024 dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan capaian, dimana nilai ITKP pada tahun 2023 sebesar 74,50 sedangkan pada tahun 2024 sebesar 69,96. Hal ini disebabkan penurunan pada indicator Pemanfaatan Sistem yang diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. PPK tidak menginput fitur e-Kontrak sampai dengan tahapan penilaian penyedia pada tender maupun non tender
2. PPK tidak melaksanakan penginputan pencatatan non tender dan swakelola
3. Pada metode pengadaan e-Catalog, PPK tidak melakukan proses tahapan sampai dengan status paket selesai.
4. PPK tidak memperbaiki SIRUP Paket Tender Batal atau diubah kemetode lainnya sehingga realisasi pemilihan paket tender selesai dianggap tidak 100%.

f. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. IPP digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik di tingkat pusat maupun daerah.

Aspek penilaian IPP:

- Kebijakan pelayanan
- Profesionalisme SDM
- Sarana prasarana
- Sistem informasi pelayanan publik
- Konsultasi dan pengaduan
- Inovasi

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Pada tahun 2024, realisasi indeks pelayanan publik mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena menurunnya nilai di salah satu unit lokus evaluasi (ULE) pelayanan publik, yakni UPTD Samsat Limboto. Adapun menurunnya indeks pelayanan publik di UPTD Samsat Limboto dikarenakan Samsat Limboto belum melakukan review pelayanan publik. Dengan demikian, meskipun beberapa ULE pelayanan publik mengalami peningkatan, penurunan nilai pada Samsat Limboto sangat mempengaruhi hasil akhir dari indeks pelayanan publik, apalagi kenaikan yang dialami oleh beberapa ULE yang lain tersebut tidak signifikan. Seperti Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan indeks tapi hanya 0,02 dari tahun indeks tahun 2023. RS. Ainun juga mengalami penurunan nilai pelayanan publik dari tahun sebelumnya.

g. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Indeks kepatuhan pelayanan publik adalah penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah dan lembaga publik. Indeks kepatuhan pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tujuan penilaian kepatuhan pelayanan publik

- Memastikan seluruh penyelenggara pelayanan publik di tingkat pusat maupun daerah.
- Memastikan bahwa instansi pemerintah dan lembaga publik memberikan layanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Adapun komponen yang dinilai dalam penerapan standar pelayanan publik adalah:

- Persyaratan
- Sistem, mekanisme, dan prosedur
- Jangka waktu pelayanan
- Biaya/ tarif
- Produk pelayanan
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Selanjutnya, Indikator kualitas pelayanan public yang harus dipenuhi dalam rangka evaluasi kepatuhan terhadap pelayanan publik meliputi Bukti fisik (tangibles), Keandalan (reliability), Daya tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance), Empati (empathy).

Pada tahun 2024, Nilai Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (IKPP) Provinsi Gorontalo mencapai indeks 90,41 atau Zona Hijau dengan Kategori A atau opini kualitas tertinggi.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Biro Organisasi adalah melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Perangkat Daerah yang menjadi lokus evaluasi kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsmen RI perwakilan Gorontalo.

h. Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah

Untuk Tahun 2023 Provinsi Gorontalo Mendapatkan Nilai IKD 75.08 persen. sedangkan untuk nilai Indeks Kepatuhan Daerah pada Tahun 2024 masih dalam proses Penginputan data-data evidence ke aplikasi E-Perda dan nilai indeks akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada akhir Bulan April 2025.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah:

- Konsistensi atau komitmen terhadap pelaksanaan tahapan penyusunan produk hukum daerah.
- Ketepatan waktu dalam tahapan proses fasilitasi produk hukum daerah.
- Ketepatan waktu penerbitan regulasi turunan dari produk hokum sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- Kesesuaian regulasi turunan produk hukum dengan Perda induk tanpa pertentangan atau perubahan substansi yang signifikan.

i. Indeks Reformasi Hukum

Indikator Reformasi Hukum sudah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan berdasarkan penilaian dari Kementerian Hukum dan Ham didukung oleh data proses pembuatan produk hukum yang disampaikan melalui website <https://irh.kemenkumham.go.id/> yang meliputi:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





- Jumlah perda dan regulasi daerah yang telah direvisi atau dicabut atau tumpang tindih/tidak relevan (proses harmonisasi produk hukum).
- Harmonisasi regulasi daerah dengan peraturan Nasional untuk menghindari konflik hukum.
- Penyederhanaan prosedur perizinan dan administrasi hukum dilingkungan Pemerintah Daerah.

j. Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Rekomendasi Bidang Ekonomi meliputi rekomendasi yang diperoleh dari hasil rapat koordinasi dan evaluasi bidang ekonomi yang akan menjadi kebijakan pemerintah terkait pengendalian inflasi, ketersediaan BBM dan LPG. Kebijakan bidang ekonomi juga terkait dengan penilaian penerapan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dan upaya penyehatan BUMD.

Selanjutnya, rekomendasi bidang pembangunan diperoleh dari rapat-rapat pimpinan yang akan menjadi kebijakan daerah yang terkait percepatan penyerapan anggaran dan juga pemecahan masalah terhadap kendala yang hadapi dalam penyelesaian pekerjaan/kinerja pembangunan. Keberhasilan pengendalian ekonomi dan pembangunan dievaluasi berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. 2 (dua) hal utama yang mempengaruhi yaitu:

1. Efektivitas implementasi kebijakan, pengukuran efektivitas diukur melalui perbandingan target dan realisasi anggaran dengan didukung aplikasi e-Monev yang dilaksanakan oleh Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan.
2. Efisiensi penggunaan anggaran, telah dilakukan optimalisasi anggaran dalam pelaksanaan program pengendalian ekonomi yang dilaksanakan.
3. Kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

k. Persentase Kegiatan Keagamaan

Indikator kinerja ini mendukung sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo pada bidang peningkatan kemajuan dan pelestarian kebudayaan serta agama dengan capaian kinerja 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen. Capaian kinerja ini tercermin dalam berbagai bentuk

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





fasilitas kegiatan keagamaan. Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi menjadi ukuran efektivitas peran Sekretariat Daerah (Biro pemerintahan dan Kesra) dalam mendukung program keagamaan dan kebudayaan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

Pada tahun 2024, Sekretariat Daerah melalui Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo ikut aktif dalam penyelenggaraan dan fasilitasi berbagai kegiatan keagamaan, di antaranya:

1. **Fasilitasi Pelaksanaan Embarkasi Haji Antara (EHA) Tahun 2024**

- o Mengukur sejauh mana dukungan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi jamaah haji dari Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan ibadah haji dengan lebih tertata dan efisien,
- o Juga sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Gorontalo, yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan ibadah haji, termasuk dukungan pembiayaan transportasi lokal yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan jamaah haji, sekaligus memastikan bahwa setiap calon haji dari daerah ini mendapatkan pelayanan yang layak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Fasilitasi Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024**

- o Sebagai indikator keberhasilan dalam mendukung peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an di kalangan masyarakat serta meningkatkan prestasi tilawah Qur'an di tingkat provinsi.

3. **Fasilitasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial untuk Lembaga Bina mental spritual Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2024**

- o Mengukur kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan lembaga keagamaan sebagai bagian dari upaya peningkatan kehidupan spiritual masyarakat.
- o Hibah dan Bantuan Sosial diberikan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- Penerima Hibah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo yaitu sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 77/1/II/2024
 2. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 217/1/VI/2024
 3. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 230/1/VI/2024
 4. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 325/1/VIII/2024
- Berikut adalah jumlah penerima Hibah dan Bansos serta realisasinya, sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah penerima	Jml yang telah disalurkan	Jml yang tidak mencairkan
1	Badan/lembaga/Ormas	5	5	0
2	Tempat Ibadah	278	224	54
3	Yayasan dan lembaga lainnya	35	33	2
4	TPQ	35	29	6
5	Majelis Taklim	199	168	31
6	Pondok Pesantren	5	1	0
JUMLAH		553	460	93

4. **Fasilitasi Pelaksanaan Safari Ramadhan Tahun 2024**

- Indikator partisipasi aktif pemerintah daerah dalam menyebarkan nilai-nilai Islam, mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendukung syiar Islam selama bulan suci Ramadhan.

5. **Fasilitasi Kegiatan Tadarus Al-Qur'an di Rumah Dinas Tahun 2024**

- Menggambarkan peran pemerintah dalam mendorong budaya membaca dan mengamalkan Al-Qur'an di lingkungan pemimpin daerah serta masyarakat luas.

6. **Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Adat Mopotilolo atau Penyambutan Secara Adat bagi Pejabat Negara yang untuk Pertama Kalinya Berkunjung ke Gorontalo Tahun 2024**

- Sebagai indikator pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai adat Gorontalo dalam konteks penerimaan tamu negara dan pejabat tinggi yang berkunjung ke daerah.
- Berikut adalah jumlah penerima Hibah dan Bansos serta realisasinya, sebagai berikut :

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





No	Nama	Jabatan	Tanggal Pelaksanaan Mopotilolo
1	Brigjen Pol Drs. Puji Prasetiyanto Hadi, Mm	Kapolda Gorontalo	3 Maret 2024
2	Mayjen Tni Chandar Wijaya	Pangdam Xiii Merdeka	19 Maret 2024
3	Dr. Budi Karya Sumadi	Menteri Perhubungan RI	21 April 2024
4	Ir. Budi Gunadi Sadikin	Menteri Kesehatan RI	24 Mei 2024
5	Letjen Tni Suharyanto	Kepala BNPB RI	16 Juli 2024
6	I Dewa Gede Wirajana, Sh, Mh	Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo	30 Agustus 2024
7	I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri PPPA RI	27 September 2024
8	Ir. Sakti Wahyu Tringgono, Mm	Menteri Perikanan Dan Kelautan RI	16 Oktober 2024
9	Dr. Bima Arya Sugiarto	Wakil Menteri Dalam Negeri RI	14 November 2024
10	Veronica Tan	Wakil Menteri PPPA	9 Desember 2024

7. Fasilitas Kunjungan Kerja Gubernur/Wakil Gubernur pada Hari-Hari Besar Keagamaan Tahun 2024

- o Menjadi ukuran keterlibatan pimpinan daerah dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan yang memperkokoh nilai-nilai kebersamaan dan toleransi, Seperti kunjungan kerja pada hari Natal di tahun 2024 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Untuk memastikan pencapaian indikator fasilitasi kegiatan keagamaan tetap optimal, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menerapkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan sebagai berikut:

- Strategi pertama adalah penguatan perencanaan dan koordinasi dengan menyusun program berbasis kebutuhan masyarakat serta meningkatkan komunikasi dengan lembaga keagamaan dan instansi terkait.
- Kedua, optimalisasi sumber daya dan anggaran dilakukan dengan pengalokasian yang transparan serta menggali potensi kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi sosial-keagamaan untuk memperluas cakupan kegiatan. Peningkatan kualitas pelaksanaan program juga menjadi prioritas melalui evaluasi berkala, umpan balik masyarakat, serta penerapan standar yang tinggi dalam setiap kegiatan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





- Ketiga, Sosialisasi dan partisipasi masyarakat diperkuat dengan publikasi melalui media sosial, website pemerintah, dan media massa agar masyarakat lebih terlibat dalam program-program keagamaan. Pelestarian tradisi dan budaya keagamaan juga didorong dengan integrasi nilai-nilai budaya lokal, seperti *Mopotilolo*, ke dalam setiap acara keagamaan.
- Keempat, peran pimpinan daerah dalam kegiatan keagamaan terus diperkuat dengan memastikan kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur pada momen-momen penting untuk mempererat hubungan dengan masyarakat dan mendukung syiar agama. Dengan strategi ini, Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro Pemerintahan dan Kesra berkomitmen untuk terus menjaga kualitas fasilitasi kegiatan keagamaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemajuan dan pelestarian budaya dan agama di Provinsi Gorontalo.

I. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 mencapai 82,51 dengan predikat A. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu komponen pendukung reformasi birokrasi. Dalam implementasinya, SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo terus berupaya dan berbenah menuju kearah yang lebih baik. Di tahun 2024, dalam upaya perbaikan akuntabilitas kinerja, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo telah didukung oleh aplikasi kinerja yang terintegrasi yaitu E-SAKIP. E-SAKIP merupakan Integrasi dari Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi (Si-Dalev), Aplikasi e-monev (sistem informasi evaluasi realisasi fisik dan anggaran) serta aplikasi SIM-ASN.

Dengan E-SAKIP, evaluasi akan berfokus pada capaian kinerja dan bukan hanya pada evaluasi realisasi anggaran. Dengan upaya yang telah dilakukan di tahun 2024 sampai dengan 2025 nanti, semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya lingkup Sekretariat Daerah dapat mempertahankan bahkan meningkatkan predikat AKIP.

Upaya perbaikan terus dilakukan dengan menindaklanjuti Rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2023 yaitu: 1) Menyempurnakan skema keterkaitan hubungan kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain dengan menguraikan strategi serta kebijakan pada Crosscutting, 2) Meningkatkan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





monitoring dan evaluasi kinerja melalui dokumentasi yang baik terhadap pemantauan dan rapat internal yang telah dilakukan, sebagai acuan dalam mengatasi hambatan pada pencapaian tujuan ke depan, 3) Menetapkan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja, sehingga mekanisme pengumpulan data kinerja dapat diandalkan, 4). Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja melalui website resmi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, 5). Menyusun laporan kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa informasi kinerja selalu akurat dan memungkinkan pemantauan serta evaluasi yang berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 6). Penyajian laporan kinerja yang lebih komunikatif dan lebih menggambarkan kinerja yang sesungguhnya agar sehingga dapat meningkatkan kinerja dan memberikan dampak yang besar dalam pencapaian kinerja berikutnya.

Selanjutnya, tindaklanjut juga dilakuakn terhadap peningkatan kualitas dokumen SAKIP yang salah satunya adalah dokumen LKIP utamanya terhadap keselarasan antara kinerja yang dilaporkan dengan kinerja yang di perjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta memastikan bahwa laporan kinerja menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta pelaporan tepat waktu. Analisis efisiensi juga telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Jika persentase capaian kinerja lebih tinggi dengan realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja telah efisien.

m. Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM didapatkan dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif.

Tujuan IKM adalah untuk:

- Mengetahui kinerja unit pelayanan secara berkala.
- Membantu pemerintah dan lembaga publik dalam membuat perbaikan yang diperlukan.
- Mengetahui kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





- Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan.
- Memanfaatkan sebagai bahan penetapan kebijakan.
- Memacu persaingan positif antar unit pelayanan publik Cara Mengukur IKM.
- Melakukan survei kepuasan masyarakat.
- Membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.
- Menggunakan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi masyarakat.

Indeks kepuasan masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo di peroleh dari rata-rata capaian indeks kepuasan setiap Biro. Pada tahun 2024 indeks kepuasan masyarakat Sekretariat Daerah mencapai 86,47 atau kategori Baik.

Sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang di jabarkan oleh Biro-Biro yaitu melaksanakan perumusan kebijakan pemerintah sesuai bidang tugas masing-masing, maka tingkat kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh seluruh Biro terhadap masyarakat atau stakeholder penerima layanan yang diberikan oleh Biro sesuai bidang tugasnya tersebut.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





6. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Adapun tingkat efisiensi untuk indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja 2024	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100	99,85	0,15
		Indeks Kualitas Kebijakan Publik	0	93,00	-93,00
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	100	99,51	0,49
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	101,39	97,99	3,4
		Indeks Pelayanan Publik	89,77	99,74	-9,97
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	115,00	99,74	15,3
		Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah	75,00	92,61	-17,61
		Indeks Reformasi Hukum	108,52	92,61	15,91
		Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	92,44	7,56
		2	Terwujudnya Pembinaan Mental Spiritual Lembaga Keagamaan	Persentase Kegiatan Keagamaan	100
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	115,38	90,10	25,28
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	99,39	90,05	9,34

Sumber Data: Biro Lingkup Setda Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel 3.12 di atas dapat ditentukan bahwa tingkat efisiensi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan capaian realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2024 rata-rata terdapat efisiensi, dimana tingkat capaian kinerja tahun 2024 lebih

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





tinggi dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran. Dapat diungkapkan pula bahwa dengan penggunaan anggaran yang terbatas, namun target kinerja dapat tercapai.

Tingkat efisiensi dihitung dengan membandingkan capaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran Sekretariat daerah Provinsi Gorontalo dengan capaian realisasi anggaran yang mendukung setiap kinerja sasaran. Perbandingan tersebut jika mendapatkan nilai positif, maka kinerja efisien.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumberdaya biaya/anggaran dan sumber daya manusia. Untuk upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui *crosscutting* atau kolaborasi dalam bentuk tim kerja yang melibatkan stake holder atau Perangkat Daerah yang terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaan program kegiatan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam mendukung pencapaian target kinerja. Baik pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo di dukung oleh kinerja program dan kegiatan, dimana pelaksanaan program/kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Biro Lingkup Sekretariat Daerah. Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dapat di ungkapkan dalam tabel 3.13, sebagai berikut:

Tabel 3.13
Program/Kegiatan yang mendukung Kinerja
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Program Fasilitasi Produk Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Program Penataan Organisasi	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang jasa	1. Pengelolaan Barang dan Jasa 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





				Barang dan Jasa secara elektronik 3. Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Indeks Pelayanan Publik	Penataan Organisasi	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Penataan Organisasi	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
		Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan
		Indeks Reformasi Hukum	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan
		Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Perekonomian dan Pembangunan 2. Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.1. Pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian 1.2. Pengelolaan kebijakan dan koordinasi SDA 1.3. Pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD 2.1. Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah 2.2. Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
2	Terwujudnya Pembinaan Mental Spiritual Lembaga Keagamaan	Persentase Kegiatan Keagamaan	Program kesejahteraan Rakyat	1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 2. Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 72.746.866.230 (94,3%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 77.121970.229.-. Adapun rincian total realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dikelola Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebagai berikut :

1. APBD Belanja Operasi Rp 71.806.570.109.- (94 %);
2. APBD Belanja Modal sebesar Rp 940.287.121.- (95 %);

Realisasi anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran Belanja Operasi APBD sebesar Rp 71.806.570.109.- (94%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 76.132.671.079.-
2. Realisasi anggaran Belanja Modal APBD sebesar Rp 940.287.121.- (95 %) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program sebesar Rp 989.299.150.-

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		
			PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	212.740.000	212.518.446	99,85
		Indeks Kualitas Kebijakan Publik	2.247.257.850	2.081.378.722	92,61
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	108.669.398	108.132.822	99,51
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	1.395.871.990	1.361.369.567.542	97,99
		Indeks Pelayanan Publik	169.979.133	169.533.801	99,74
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	169.979.133	169.533.801	99,74

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





		Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah	2.247.257.850	2.081.378.722	92,61
		Indeks Reformasi Hukum	2.247.257.850	2.081.378.722	92,61
		Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.695.771.700	1.567.578.760	92,44
2	Terwujudnya Pembinaan Mental Spiritual Lembaga Keagamaan	Persentase Kegiatan Keagamaan	24.590.800.274	24.365.856.185	99,08
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	34.466556.885	31.038.967.161	90,10
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	34.466556.885	31.038.967.161	90,05

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal terkait capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Selain itu, pelaksanaan pelayanan aparatur maupun pelayanan masyarakat yang melekat pada tugas dan fungsi Biro juga tetap mengupayakan pada pemenuhan kebutuhan stakeholder lembaga ini.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unit organisasi dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Penetapan sasaran strategi ini mengacu pada penjabaran misi, visi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Berdasarkan simpulan tersebut di atas beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo untuk peningkatan kinerjanya ke depan, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah terkait baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan kinerja melalui penyiapan data yang selalu di update.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan secara berkala, agar kinerja program/kegiatan dapat diukur juga secara berkala serta dapat mengidentifikasi dan meminimalisir hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada tahun berjalan.
4. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang kompeten pada bidangnya sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan target yang diharapkan.
5. Penetapan dan penentuan program/kegiatan yang memihak pada kepentingan masyarakat.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo ini yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 atau tahun kedua pelaksanaan Renstra 2023-2026. Semoga Allah S.W.T, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya serta karunia sehat kepada para pemimpin dan seluruh masyarakat Gorontalo, sehingga cita-cita dan harapan masyarakat di daerah tercinta ini bisa terwujud yaitu Masyarakat Gorontalo yang Maju dan Mandiri.

==== Terima Kasih ===



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Daerah



Drs. SOFIAN IBRAHIM, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





GUBERNUR GORONTALO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SOFIAN IBRAHIM, M.Si**

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RUDY SALAHUDDIN**

Jabatan : PENJABAT GUBERNUR GORONTALO

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 28 Juni 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Penjabat Gubernur



RUDY SALAHUDDIN

yang diterbitkan oleh BSR.E.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Daerah



Drs. SOFIAN IBRAHIM, M.Si

yang diterbitkan oleh BSR.E.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%
		Indeks Kualitas Kebijakan Publik	50%
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Level 2
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	69,00
		Indeks Pelayanan Publik	4.5
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	78,00
		Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah	100%
		Indeks Reformasi Hukum	80%
		Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%
2	Terwujudnya Pembinaan Mental Spiritual Lembaga Keagamaan	Persentase Kegiatan Keagamaan	100%
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	71,51
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	87,00

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 42.976.099.502,-	APBD
2.	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 919.509.270,-	APBD
3.	Kesejahteraan Rakyat	Rp. 26.863.682.368,-	APBD
4.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.287.903.500,-	APBD
5.	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 257.868.200,-	APBD
6.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 1.983.829.850,-	APBD
7.	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp. 1.111.484.300,-	APBD
8.	Program Penataan Organisasi	Rp. 1.075.402.806,-	APBD

Gorontalo, 28 Juni 2024

Pj. GUBERNUR GORONTALO,

SEKRETARIS DAERAH,



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QR Code yang terdapat pada dokumen ini



**DEFINISI OPERASIONAL
INDIKATOR KINERJA SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	<p>Hasil evaluasi atas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah yang meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan pelaksanaan sistem kerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.</p> <p>Sumber Data: Kementerian PAN RB</p>
		Indeks Kualitas Kebijakan Publik	<p>Jumlah sampel kebijakan dan penentuan kebijakan (random sampling) yang terpilih untuk dinilai dalam IKK akan dilakukan secara otomatis oleh SI IKK pada halaman dashboard Admin Instansi.</p> <p>Metode sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah kebijakan yang akan diukur dari hasil penyusunan populasi kebijakan, yaitu: $n = \sqrt{N+1}$</p> <p>Keterangan: n = jumlah sampel kebijakan yang dinilai N = jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran</p> <p>Jika suatu instansi jumlah populasi kebijakannya kurang dari 4 (empat), maka semua kebijakan di instansi tersebut akan menjadi sampel pengukuran.</p> <p>Sumber Data: Lembaga Administrasi Negara RI</p>
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	<p>Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi, dengan kategori :</p> <p>Level 1 Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum ada atau belum tersedia.</p> <p>Level 2 Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia.</p> <p>Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE hanya mencakup sebagian dari referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).</p> <p>Level 3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan</p>

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



		<p>Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).</p> <p>Level 4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan revidi dan evaluasi secara periodik.</p> <p>Level 5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil revidi dan evaluasi.</p> <p>Sumber Data: Biro Organisasi</p>
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	<p>Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan penilaian terhadap indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia dan kelembagaan maupun dari segi pemanfaatan sistem pengadaan yakni penginputan pada aplikasi SPSE seperti SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), e-tendering/e-seleksi, e-purchasing, e-kontrak, non tender dan pencatatan non tender serta pencatatan swakelol.</p> <p>Sumber Data: Biro Pengadaan.</p>
	Indeks Pelayanan Publik	<p>Nilai Indeks Pelayanan Publik yang ditetapkan oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB yang terdiri dari 6 Aspek yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KEBIJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 5 Prinsip) 24% - PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 3 Prinsip) 25% - SARANA PRASARANA (6 indikator, 3 Prinsip) 18% - SIPP (4 indikator, 3 Prinsip), 11% - KONSULTASI PENGADUAN (4 indikator, 2 Prinsip) 10% - INOVASI (2 indikator, 1 Prinsip), 12 % <p>Sumber Data: Kementerian PAN RB</p>
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	<p>Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik yang ditetapkan oleh Ombudsman RI yang terdiri dari dimensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. INPUT 21,85% Terdiri dari 2 variabel (Kompetensi Pelaksana sebanyak 5 indikator dan Sarana Prasarana sebanyak 8 indikator) 2. PROSES 32,37% Terdiri dari 1 variabel (Penilaian Kepatuhan) dengan jumlah 11 indikator 3. OUTPUT 24,24% Terdiri dari 1 variabel (Penilaian Persepsi Maladministrasi sebanyak 5 indikator) 4. PENGADUAN 21,54% Terdiri dari 1 variabel (Pengelolaan Pengaduan sebanyak 7 indikator). <p>Sumber Data: Ombudsman RI</p>

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QR Code yang terdapat pada dokumen ini



		<p>Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah</p>	<p>Tahapan Perencanaan Perda :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2022 • Berita Acara Paripurna Penetapan Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun berkenan • Dokumen Penjelasan/Keterangan Ranperda yang terlampir dalam Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda • Tautan Resmi Masing-Masing Pemerintah Daerah yang membuktikan bahwa Propemperda Telah Diunggah di JDIH • Surat Penyampaian sebagai bentuk bukti bahwa propemperda telah disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui E-Perda • Tautan Berita bahwa propemperda telah dipublikasikan • Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Propemperda <p>Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Tim Penyusun Ranperda • Berita Acara Hasil Penyusunan antar Pengusul bersama Biro Hukum Pemerintah Daerah • Surat hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi oleh Instansi Vertikal yang berwenang • Berita Acara Pencermatan yang dilakukan biro Hukum • Tautan Situs Resmi Pemerintah daerah yang membuktikan bahwa Ranperda telah diunggah • Tautan situs berita bahwa Ranperda telah dipublikasikan oleh media massa • Dokumentasi, daftar hadir dan berita acara kegiatan sosialisasi Ranperda <p>Tahapan Pembahasan Perda</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Daftar Randperda pada lampiran Surat Keputusan DPRD ○ Target Waktu Pembahasan Pada Lampiran Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda dan Dokumen Jadwal Badan Musyawarah Ranperda ○ Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Pembahasan Tingkat I ○ Surat Permohonan Fasilitasi/Evaluasi Kepada Mendagri ○ Surat Hasil Fasilitasi dari Kemendagri <p>Tahapan Penetapan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen Ranperda yang telah disesuaikan berdasarkan Fasilitasi oleh Kemendagri ○ Surat Penyampaian Ranperda dari DPRD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda ○ Surat Permohonan Nomor Register <p>Tahapan Pengundangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen Perda yang telah diundangkan ○ Tautan situs resmi yang membuktikan masing-
--	--	--	--

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



		<p>masing pemerintah daerah telah diunggah pada situs resmi masing-masing pemerintah daerah melalui JDIH</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Surat penyampaian sebagai bentuk bukti bahwa perda yang diundangkan telah disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui e-perda ○ Tautan berita yang membuktikan bahwa perda telah dipublikasikan oleh media massa ○ Dokumentasi daftar hadir dan berita acara kegiatan sosialisasi Perda <p>Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri RI</p>
	Indeks Reformasi Hukum	<p>Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan b. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan c. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan d. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan e. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan f. Tidak ada usulan Rancangan Peraturan Daerah pada tahun penilaian. <p>Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan b. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan c. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan d. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan e. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan f. Tidak ada usulan Rancangan Peraturan Daerah pada tahun penilaian. <p>Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan b. Usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan c. Usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan d. Usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan e. Tidak ada usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah pada tahun penilaian. <p>Sumber Data: Kementerian Hukum dan HAM RI</p>

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



		<p>Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan</p>	<p>Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi Strategis yang diukur dari efektifitas pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekonomi yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rakorev bidang ekonomi yang dilaksanakan setiap triwulan membahas perkembangan dan evaluasi capaian pertumbuhan ekonomi dan struktur PDRB, Kemiskinan, Pengangguran, Inflasi, dan IPM Provinsi Gorontalo. • High Level Meeting (HLM) TPID dan rapat teknis TPID, membahas terkait perkembangan inflasi Gorontalo, penyebab tingginya inflasi dan kebijakan yang akan diambil dalam upaya menjaga kestabilan inflasi. • Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan OPD sektor ekonomi, yaitu perjalanan dinas terkait rakornas TPID, rakorwil TPID, dan rakorpusda TPID dan terkait monitoring ketersediaan dan harga kebutuhan pokok dan elpiji menjelang hari-hari besar keagamaan serta monitoring sentra-sentra produksi. • Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Ekonomi, BUMD dan BLUD • Penyehatan BUMD PT Gorontalo Fitrah Mandiri • Penyusunan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota • Koordinasi BUMD se- Provinsi Gorontalo bersama KP RI • Workshop BUMD BLUD Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo • Peninjauan Lapangan terhadap Aset-Aset BUMD PT Gorontalo Fitrah Mandiri • Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang sudah terbentuk di Kabupaten/Kota <p>Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis yang diukur dari meningkatnya kualitas pengendalian Pembangunan yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Penginputan target Fisik dan Keuangan APBD kedalam system e-Monev NG • Koordinasi dan Pendampingan OPD dalam rangka pencapaian target pembangunan, • Konsolidasi dan Monitoring Evaluasi Pembangunan. • Koordinasi Monitoring Kegiatan Proyek Strategis APBN KAB/KOTA • Konsolidasi TEPRAB KAB/KOTA • Penyusunan Buku Rekam Jejak <p>Sumber Data: Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi</p>
--	--	--	---

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



2	Terwujudnya Pembinaan Mental Spiritual Lembaga Keagamaan	Persentase Kegiatan Keagamaan	<p>Presentase kegiatan keagamaan adalah indikator kinerja Sekretariat daerah yang mendukung sasaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama dalam bentuk fasilitasi kegiatan keagamaan Pemerintah provinsi Gorontalo, dengan target kegiatan keagamaan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pelaksanaan Embarkasi Haji Antara (EHA) disetiap musim haji. 2. Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan hadits/ Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Gorontalo 3. Fasilitasi Pemberian Hibah dan Bantuan sosial untuk Lembaga Bina Spritual Se- Provinsi Gorontalo 4. Fasilitasi Pelaksanaan Safari Ramadhan 5. Fasilitasi Kegiatan Tonggeyamo, Dua Ulipu dan Tadarus AL-Qur'an di tiga Rumah Dinas 6. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan adat Mopotilolo atau penyambutan secara adat bagi Pejabat Negara yang untuk pertama kalinya berkunjung Ke-Gorontalo. 7. Fasilitasi Kunjungan kerja Gubernur/ Wakil Gubernur pada Hari-hari besar keagamaan. <p>Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan Persentase Kegiatan Keagamaan yakni : Jumlah Target kegiatan Keagamaan Pemerintah Provinsi Gorontalo dibagi Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi di Kali seratus persen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> $\frac{\text{Jumlah Target Kegiatan Keagamaan}}{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilita s}} \times 100\%$ </div> <p>Sumber Data: Biro Pemerintahan dan Kesra</p>
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen penilaian yang memberikan gambaran tingkat AKIP PD meliputi Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pelaksanaan evaluasi internal, dengan kategori nilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AA (nilai>90-100)= Sangat Memuaskan - A (nilai>80-90)= Memuaskan - BB (nilai>70-80)= Sangat Baik - B (nilai >60-70)= Baik - CC (nilai>50-60)= Cukup (memadai) - C (nilai >30-50)= Kurang - D (nilai>0-30)= Sangat Kurang. <p>Sumber Data: Inspektorat & Biro Organisasi</p>

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



		<p>Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah</p>	<p>IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan melalui survey kepuasan masyarakat, yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan nilai per unsur dan jumlah responden dengan rumus :</p> <p>Skor KM Total = $(Total\ nilai\ semua\ unsur) / (jnh\ responden \times jlh\ unsur) \times 100/4$.</p> <p>Sumber Data: Biro Organisasi</p>
--	--	--	---

Gorontalo, 28 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Daerah



Drs. SOFIAN IBRAHIM, M.Si

yang diterbitkan oleh BSE:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QR Code yang terdapat pada dokumen ini

